



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM 2
e-mail : disdikkbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.1 / 193-6 / PAUDNI -Disdikpora / 2015

Tentang

Registrasi Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
Kabupaten Bandung Barat

- Dasar :
- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 084/ 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor. 421/76.19/VI/DISDIKPORA/2013, tanggal 05 September 2013 tentang Izin Pendirian **KOBER AL-BAYAN**;
 - d. Surat Kepala **KOBER AL-BAYAN** nomor: 044/KB-ALB/IX/2015, tanggal 10 September 2015 tentang Permohonan Registrasi **KOBER AL-BAYAN**.

MENERANGKAN

- Kepada : Pengurus K Ober AL-BAYAN Desa Nanggeleng
No. Akta : 14 Tanggal 28 Nopember 2007
No NPSN : 69836066
- Alamat : Kp.Pasir Ucing Rt.01/15 Ds. Nanggeleng
Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat.
- Nama Ketua : **SAEPUL MALIK, S.Pd**

Telah melaksanakan Registrasi Satuan Lembaga Paud tersebut di atas, dengan Ketentuan sebagai berikut:

- a. Wajib melakukan daftar ulang/ registrasi setiap 3 (TIGA) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- b. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- c. Melaksanakan Registrasi berikutnya selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2018

Bandung Barat, 30 September 2015
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,



Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat;